NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR PT. SAMUDRA SINAR ABADI	:	027/SK-SSAS/XII/2020
NOMOR PPNS	:	5648/PL19/KS/2020
NOMOR SMKN 3 BUDURAN	:	489/293.1/101.6.25.18/2020

Pada hari ini tanggal 5 Desember 2020 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Sugiono	:	Direktur PT. Samudra Sinar Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Samudra Sinar Abadi, berkududukan di Komplek Pergudangan Margomulyo Permai Blok F-19 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2.	Eko Julianto	:	Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, berkedudukan di Kampus ITS Jl. Teknik Kimia Sukolilo Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
3.	Eko Budi Agus Priatna	:	Kepala SMK Negeri 3 Buduran, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Buduran Jl. Jenggolo 1C Buduran, Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Sepakat melakukan kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
endidikan, Peneliian, Pengabdian kepada Masyarakat serta Penyelenggaraan praktik kerja lapangan, penelitian bersama, bimbingan karir dan kegiatan lain yang disepakati ketiga belah pihak. Kerja sama melibatkan dosen, tenaga pengajar dan mahasiswa/i PIHAK KEDUA, dan guru, tenaga pengajar dan siswa/i PIHAK KETIGA dari seluruh jurusan dan program studi.

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak, dimana salah satu pihak dapat mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat tiga puluh (30) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman. Bila salah satu pihak menghendaki penghentian/pengakhiran Nota Kesepahaman, dapat disampaikan secara tertulis dalam waktu tiga (3) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
Penghentian Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi berlakunya kegiatan kerja sama yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian, kecuali para pihak menyetujui sebaliknya.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh para pihak di atas meterai yang cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

PT. SAMUDRA SINAR ABADI

METERAI TEMPEL 3004BAHF808742261 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Sugiono
Direktur

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Ir. Eko Julianto, M.Sc., FRINA.
Direktur

SMKN 3 BUDURAN

Drs. Eko Budi Agus Priatna, M.Pd
Kepala Sekolah

Scanned with CamScanner